

Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Nasional: Analisis atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Diana Nayla Syafaah
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100959@almaata.ac.id

Nur Syakira Rahmania
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100950@almaata.ac.id

Moh. Najmi Nafiudin Elhamidi
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100977@almaata.ac.id

Ahmad Nurushshofa
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100953@almaata.ac.id

Fitri Dewi Amanah
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100963@almaata.ac.id

Indah Hari Lestari
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100968@almaata.ac.id

Hilyatul Aulia
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100965@almaata.ac.id

Muhammad Hasbu Kale
Universitas Alma Ata, Yogyakarta
241100997@almaata.ac.id

Abstract

Interfaith marriage is a complex issue involving conflicts between Islamic theological standards, national legal structures, and modern social life in Indonesia. The main objective of this study is to examine the legal and theological foundations of the prohibition on interfaith marriage, as well as the social and legal impacts of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. This research employs a normative legal method using a qualitative descriptive-analytical approach. The study reviews evidence from the Qur'an (al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10), opinions of classical and modern scholars (Ibn Kathir, al-Qurtubi, al-Zuhaili), and principles of ushul fiqh (sadd adh-dhari'ah and maslahah mursalah). The results show that Islamic fiqh prohibits interfaith marriage to maintain family stability by protecting religious integrity and lineage. SEMA Number 2 of the 2023 Marriage Law does not create new law; rather, it serves as a juridical tool to harmonize the interpretation of Article 2 of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), consistently affirming that each party's religious law determines the validity of the marriage.

Implicitly, the SEMA policy provides legal certainty, prevents transactional practices in marriage registration, and ensures the integrity of population administration data. However, it faces challenges in implementation due to ideological conflicts and potential legal violations.

Keywords: Interfaith Marriage; SEMA No. 2/2023; Islamic Fiqh; Family Law; Legal Certainty.

Abstrak

Pernikahan yang berbeda agama adalah masalah yang rumit yang melibatkan konflik antara standar teologis Islam, struktur hukum nasional, dan kehidupan sosial modern di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan teologis dari larangan pernikahan beda agama serta dampak sosial dan hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Studi ini melihat dalil dari Al-Qur'an (al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10), pendapat ulama klasik dan modern (Ibnu Katsir, Al-Qurṭubī, al-Zuhailī), dan prinsip ushul fikih (sadd adz-dzarf'ah dan maslahah mursalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam melarang pernikahan lintas agama untuk menjaga stabilitas keluarga dengan melindungi integritas agama dan keturunan. SEMA Nomor 2. UU Perkawinan 2023 tidak menghasilkan hukum baru; sebaliknya, itu berfungsi sebagai alat yuridis untuk menyatukan interpretasi Pasal 2 UU Perkawinan dan KHI, yang secara konsisten menegaskan bahwa hukum agama masing-masing pihak menentukan keabsahan perkawinan. Secara implikatif, kebijakan SEMA memberikan keamanan hukum, mencegah forum perdagangan, dan memastikan integritas data administrasi kependudukan. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya karena konflik ideologis dan kemungkinan pelanggaran hukum.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama; SEMA No. 2/2023; Fikih Islam; Hukum Keluarga; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi sakral yang menyatukan dua orang dan dua keluarga, tradisi, dan sistem nilai yang mendasari masyarakat. Pernikahan dipandang dari sudut pandang Islam sebagai ibadah yang memiliki aspek spiritual, moral, dan hukum. Akibatnya, kesucian pernikahan sangat terkait dengan kesatuan akidah suami dan istri karena persamaan keyakinan dianggap sebagai dasar bagi pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah(Abduh Ad- Da'i Ilal haq & Billah, 2019). Untuk mendirikan rumah tangga yang sah dan memperoleh keberkahan Allah SWT, kesamaan aqidah adalah syarat teologis penting.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, yang memerintahkan para hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan antara pasangan berbeda agama, membuat fenomena ini menjadi lebih intens. Surat edaran tersebut menyebabkan banyak perselisihan. Sebagian orang percaya bahwa SEMA ini melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selain itu, ada anggapan bahwa SEMA membatasi kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup mereka dan bertentangan dengan nilai administrasi kependudukan yang harus inklusif(Rato & Puteri, 2024). Namun, kelompok lain berpendapat bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dimaksudkan sebagai pengganti SEMA No. 1

Tahun 2023, karena itu merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan sistem hukum nasional serta prinsip-prinsip agama yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia(No et al., 2024). Mereka juga menganggap kebijakan ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur oleh berbagai undang-undang nasional.

Pernikahan antara seorang Muslim terutama perempuan Muslimah dengan orang yang tidak beragama Islam secara tegas dilarang oleh hukum Islam. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, terutama Surah al-Baqarah (2):221 dan Surah al-Mumtahanah (60):10, menyatakan bahwa hubungan pernikahan hanya dapat dibenarkan jika kedua belah pihak sama-sama beriman(I. A. F. I. bin U. bin Katsir, 1923). Ketentuan ini didasarkan pada ayat-ayat ini. Sebagian besar ulama setuju (*ijma'*) bahwa perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim dalam situasi apa pun(Aulia, 2022). Namun, adanya riwayat bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahli Kitab, sebagaimana disebutkan oleh beberapa karya literatur klasik, tidak serta-merta dipahami sebagai aturan yang berlaku di masyarakat modern(Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 2024). Menurut para ulama modern, ketentuan ini sangat relevan dengan kondisi sosiohistoris masyarakat Arab pada awal Islam. Ulama berpendapat bahwa kebolehan ini tidak lagi tepat diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural karena bahaya disharmoni keluarga, konflik identitas keagamaan, dan kemungkinan pendidikan agama anak yang buruk.

Kerangka hukum perkawinan nasional juga memperkuat pandangan fikih. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa hukum agama dan kepercayaan setiap orang menentukan keabsahan pernikahan. Dengan demikian, secara logis negara tidak memiliki kewajiban atau dasar hukum untuk mencatat pernikahan yang secara agama telah dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah alat untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten daripada menjadi kebijakan baru.

Dalam bidang hukum Islam, hukum positif, dan hak asasi manusia, berbagai studi telah dilakukan tentang pernikahan beda agama. Studi Wahyuni menunjukkan bahwa kasus perkawinan beda agama sering menyebabkan resistensi sosial dan perdebatan di masyarakat(Wahyuni, 2016). Studi tambahan, seperti yang ditunjukkan oleh Ilham dan Aqbar, menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 diharapkan dapat memperbaiki ketidakkonsistensi dalam keputusan pengadilan mengenai permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama(Kajian Islam et al., 2023).

Masyayih dan Al-Waris mengatakan bahwa perdebatan tentang status hukum perkawinan beda agama tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga terkait dengan perbedaan interpretasi konstitusi dan dinamika sosial religius di masyarakat(Masyayih & Al Waris, 2024). Sebaliknya, sebagian besar

ulama tafsir dan fikih menolak pernikahan lintas agama karena dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan penyimpangan akidah, menurut para peneliti fikih modern seperti Salahuddin (2023) dan Turnip (2021).

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi beberapa perspektif keilmuan yang saling melengkapi untuk memahami secara komprehensif persoalan perkawinan beda agama. Pertama, penelitian ini bertumpu pada teori hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqh al-usrah, yang menekankan prinsip kesatuan iman sebagai fondasi perkawinan, orientasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga agama, keturunan, dan ketertiban sosial, serta penerapan konsep *sadd adz-dzari‘ah* sebagai upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya kerusakan dan konflik dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini memandang larangan perkawinan beda agama tidak semata sebagai ketentuan normatif, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum nasional dengan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama dalam menilai keabsahan perkawinan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi instrumen hukum yang paling signifikan dalam mengatur perkawinan berdasarkan agama, termasuk penegasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memperkuat posisi hukum negara terhadap praktik perkawinan beda agama. Perspektif ini memungkinkan analisis mengenai konsistensi, legitimasi, dan implikasi kebijakan hukum nasional dalam mengelola pluralitas agama di Indonesia.

Untuk melengkapi analisis normatif, penelitian ini juga memanfaatkan teori sosiologi keluarga yang memfokuskan perhatian pada dampak sosial dari perbedaan agama dalam ikatan perkawinan. Perspektif ini digunakan untuk menelaah bagaimana perbedaan keyakinan dapat memengaruhi dinamika relasi pasangan, pembentukan identitas keagamaan anak, pola dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta tingkat harmoni dan stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, larangan perkawinan beda agama tidak hanya dipahami dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang berpotensi muncul dalam kehidupan keluarga.

Selanjutnya, teori hak asasi manusia digunakan untuk mengkaji argumen kelompok yang memandang pelarangan perkawinan beda agama sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu dan hak untuk menikah. Namun, pendekatan ini juga mempertimbangkan peran negara dalam melakukan pembatasan hak secara proporsional dan sah melalui instrumen hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan kohesi sosial. Melalui perspektif ini, penelitian

berupaya menempatkan perdebatan antara hak individu dan kepentingan publik dalam kerangka hukum yang seimbang.

Berdasarkan landasan teoretis dan telaah penelitian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam alasan-alasan teologis yang melandasi larangan perkawinan antar agama dalam fikih Islam, sekaligus menelaah bagaimana hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, mengatur dan merespons praktik tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan pelarangan perkawinan beda agama, serta menilai kesesuaian dan relasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan keabsahan perkawinan di tengah masyarakat yang plural. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa nikah beda agama bukan hanya masalah keagamaan tetapi juga masalah hukum dan sosial yang berdampak besar pada tata kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana fikih Islam, hukum nasional, dan dinamika sosial berkorelasi dengan fenomena pernikahan yang berbeda agama.

METODE PENELITIAN

Karena topik penelitian terkait erat dengan pertanyaan tentang makna, nilai, dan norma yang berasal dari teks keagamaan dan peraturan undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena nikah beda agama secara menyeluruh melalui pembacaan mendalam dari sumber primer dan sekunder, serta untuk memperoleh pemahaman tentang konteks normatif dan teologis yang terkandung di dalamnya(Kajian Islam et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk secara sistematis dan terstruktur menggambarkan kondisi sosial, praktik hukum, dan keberlakuan aturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti memaparkan fenomena sebagaimana adanya, termasuk dinamika sosial yang muncul di masyarakat, perbedaan pendapat di kalangan akademisi, dan berbagai praktik peradilan sebelum dan sesudah SEMA No. 2 Tahun 2023 diterbitkan.

Sebaliknya, teknik analitik digunakan untuk mengurai lebih dalam makna, tujuan, dan paradigma pemikiran yang mendasari kebijakan negara dan aturan fikih dalam mengatur pernikahan yang berbeda agama. Analisis ini mencakup pemeriksaan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat ulama fikih modern dan klasik seperti Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Jassas, dan lainnya. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana fatwa keagamaan dan undang-undang positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, berfungsi sebagai dasar hukum nasional.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, seseorang menemukan dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan aturan pernikahan beda agama. Tahap kedua adalah interpretasi hukum. Pada tahap ini, seseorang menafsirkan dan memahami dalil-dalil tersebut melalui perspektif ulama dan temuan ijtihad modern untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan situasi saat ini di Indonesia. Pada tahap ketiga, analisis sinkronisasi dilakukan untuk membandingkan dan memeriksa kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam hal pelaksanaannya sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2023. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah ada titik harmonisasi atau potensi disharmoni dalam pelaksanaannya. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang dasar teologis, yuridis, dan sosial dari larangan pernikahan beda agama dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional Indonesia melalui ketiga tahapan ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar perkawinan dalam islam

Pernikahan dalam fikih Islam dianggap sebagai mitsaqqan ghalizha, sebuah ikatan kuat yang mengatur hubungan sosial laki-laki dan perempuan serta struktur moral dan spiritual keluarga. Hubungan suami istri harus terikat secara keagamaan karena sifat pernikahan sebagai ikatan sakral(Fauzi Dahrial, 2025). Studi ini menunjukkan bahwa ulama menegaskan beberapa tujuan utama pernikahan: hifzh al-nasl (melestarikan keturunan), hifzh al-din (menjaga agama), tahqiq al-sakinah (mewujudkan ketenangan), dan pembentukan keluarga harmonis berdasarkan nilai iman. Keempat tujuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam dianggap tidak hanya sebagai perjanjian sosial, tetapi juga sebagai alat penting untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dalam hidup individu dan masyarakat(Mitsaqqan et al., 2023).

Karena perbedaan akidah berdampak langsung pada pencapaian tujuan syariat, maka dapat disimpulkan bahwa kesatuan iman menjadi syarat utama dalam perkawinan(Al-Qurtubi, 1950). Kesimpulan ini didasarkan pada analisis dalil fikih dan pendapat para ulama. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan di rumah tangga bukan hanya masalah teologis; mereka juga dapat memengaruhi dinamika relasi emosional, komunikasi spiritual, dan cara anak diasuh(Fauzi Dahrial, 2025). Hasil penelitian dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ketidakselarasan keyakinan dapat menyebabkan konflik tersembunyi yang sulit diselesaikan melalui pendekatan rasional semata karena masalah akidah menyentuh aspek terpenting dari identitas seseorang. Oleh karena itu, konflik spiritual yang mungkin terjadi dalam keluarga yang berbeda agama bukan hanya bersifat antisipatif, tetapi juga telah terbukti secara empiris dalam berbagai studi

sosiologi keluarga yang mengamati penurunan stabilitas rumah tangga ketika pasangan memiliki perbedaan keyakinan fundamental.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kesatuan iman membantu keluarga mempertahankan nilai keagamaan, terutama dalam pendidikan anak(Makhrus, 2022). Ada ambiguitas dalam menentukan arah pendidikan agama, penentuan ritual, dan identitas spiritual anak karena perbedaan akidah dalam rumah tangga. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ambiguitas ini seringkali menyebabkan konflik antara pasangan dan antara keluarga inti dan keluarga besar(Hadiyansyah et al., 2025). Jadi, penjelasan fikih tentang larangan pernikahan beda agama bergantung pada dalil normatif dan pertimbangan empiris dan psikologis tentang stabilitas keluarga.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa gagasan dasar tentang pernikahan dalam Islam tidak hanya menjelaskan mengapa nikah yang berbeda agama dilarang, tetapi juga menghubungkan fikih dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahwa kesatuan iman bukan sekadar aturan religius; itu adalah fondasi multidimensi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan kesinambungan pendidikan nilai dalam keluarga Muslim.

Pembicaraan tentang alasan Al-Qur'an yang mendasari larangan pernikahan beda agama menunjukkan bahwa masalah ini tidak terjadi secara terpisah, tetapi terkait erat dengan tujuan syariat untuk menjaga kemurnian akidah, stabilitas keluarga, dan keharmonisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan tidak hanya mengandung larangan normatif tetapi juga mengandung argumen teologis yang rasional dan kontekstual. Ayat-ayat dalam surah al-Baqarah (2):221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُنَّ وَلَا مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا
وَلَعِنْدَ مُؤْمِنٍ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا اعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

dan al-Mumtahanah (60):10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ هُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan mukmin yang berhijrah, maka ujilah (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir; mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka.”

Dua ayat utama yang paling sering disebutkan, yang mengatur hubungan perkawinan antara orang Muslim dan orang non-Muslim. Studi menunjukkan bahwa larangan mutlak bagi perempuan Muslimah untuk menikahi laki-laki non-Muslim berlaku untuk semua perempuan Muslimah. Menurut para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan al-Jassas, larangan tersebut didasarkan pada perbedaan teologis dan kekhawatiran bahwa seorang suami non-Muslim dapat memengaruhi keimanan istri dan cara anak-anak belajar agama.

Misalnya, frasa "*ulaika yad'una ila al-nar*" disebutkan dalam penafsiran Ibnu Katsir surah al-Baqarah (2):221 sebagai bukti bahwa pernikahan dengan orang musyrik dapat berdampak negatif pada orientasi spiritual keluarga. Namun, seperti yang dinyatakan oleh al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, larangan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi, bukan hanya di masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa struktur keluarga Islam dibangun pada asas kepemimpinan suami sebagai qawwam, dan bahwa perbedaan keyakinan dapat mengancam nilai-nilai agama yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ma'idah (5):5, kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab telah menjadi salah satu masalah yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian fikih(I. Katsir, 2000). Studi ini menemukan bahwa ulama klasik dan kontemporer memiliki perspektif yang berbeda tentang cara melaksanakan kebolehan tersebut(Imam Muhammad bin Jarir al-Tabarī, 1903; Quraish Shihab, 2002). Ulama klasik biasanya memahami ayat tersebut sebagai pernyataan yang berlaku untuk semua orang. Namun, mereka tetap mengakui beberapa kondisi, seperti keamanan komitmen agama dalam keluarga dan kemungkinan orang non-Muslim dapat mendominasi keyakinan mereka.

Namun, kajian lebih lanjut terhadap literatur tafsir menunjukkan bahwa konteks sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam sangat berbeda dengan realitas masyarakat modern. Pada masa itu, komunitas Ahli Kitab masih dianggap memegang ajaran tauhid yang relatif murni jika dibandingkan dengan berbagai bentuk keyakinan plural di era sekarang. Namun, penelitian lebih lanjut terhadap literatur tafsir menunjukkan bahwa konteks sosial masyarakat Arab pada awal Islam

sangat berbeda dengan masyarakat modern. Komunitas Ahli Kitab dianggap memegang ajaran tauhid yang relatif murni, dibandingkan dengan berbagai jenis keyakinan plural yang ada di zaman sekarang.

Memahami relevansi ayat tersebut saat ini sebagian besar dibantu oleh penelitian terbaru dari para ulama modern seperti Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili, dan Yusuf al-Qaradawi. Mereka menyimpulkan bahwa kebolehan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab tidak lagi menguntungkan seperti sebelumnya, berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* dan realitas sosial kontemporer(Khosyiah, 2025). Namun, penelitian ini menemukan bahwa ulama menekankan potensi bahaya yang lebih besar dalam praktiknya, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia, di mana perbedaan budaya, hukum, dan keyakinan lebih kompleks(Wijayati, 2022). Dalam proses istinbath hukum modern, banyak masalah yang dipertimbangkan, termasuk perbedaan nilai, ambiguitas dalam pendidikan agama anak, dan kemungkinan kurangnya dukungan sosial dari lingkungan(Tsaniyatul Akmal & Faisar Ananda, 2024).

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan lintas iman harus dipahami dari sudut pandang lafaz dan dinamika sosial serta tujuan syariat. Metode ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip fikih tidak tetap; sebaliknya, mereka berubah sesuai dengan zaman dan situasi sosial. Oleh karena itu, meskipun teks memungkinkan beberapa hal, penerapan hukum kontemporer harus mempertimbangkan kepentingan keluarga dan perlindungan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, analisis ini menghubungkan kembali dalil-dalil Al-Qur'an dengan tuntutan sosial saat ini dan memperluas pemahaman bahwa larangan pernikahan beda agama dalam fikih Islam didasarkan pada perlindungan kesatuan iman dan stabilitas keluarga, bukan sekadar larangan normatif yang tidak mempertimbangkan alasan rasional.

Dalam konteks ushul fikih, menilai larangan pernikahan antara agama berbeda tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga pada pertimbangan rasional tentang konsekuensi sosial dan spiritual yang mungkin ditimbulkan oleh hubungan tersebut(Khosyiah, 2025). Menurut penelitian ini, ulama tidak hanya memahami dalil al-Qur'an dan hadis secara literal, tetapi juga menggunakan pendekatan metodologis dalam ushul fikih untuk memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan *maqāṣid al-syārī'ah*. *Sadd al-dzari'ah* dan *maslahah mursalah* adalah dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam masalah pernikahan lintas iman(Wijayati, 2022). Kedua ide ini berfungsi sebagai alat untuk mempertimbangkan baik manfaat maupun kerusakan yang mungkin timbul dalam praktik kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pendekatan *sadd al-dzari'ah*, juga dikenal sebagai "menutup pintu kerusakan", adalah prinsip yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan hukum terkait pernikahan yang didasarkan pada agama yang berbeda(Azizah, 2018). Ulama berpendapat bahwa meskipun teks tidak secara eksplisit melarang sesuatu, itu harus dicegah jika itu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Studi ini menemukan bahwa pernikahan yang berbeda agama sering dianggap sebagai jalan menuju berbagai jenis kerusakan (mafsadah) dalam keluarga Muslim. Konflik nilai antara pasangan, perbedaan pandangan tentang ibadah, tekanan psikologis karena tuntutan keagamaan yang tidak sejalan, dan risiko penyimpangan akidah pada anak adalah beberapa dari kerusakan tersebut(Salahuddin et al., 2023). Ulama berpendapat bahwa, untuk menjaga stabilitas keluarga dan keutuhan iman, mencegah pernikahan yang berbeda agama merupakan tindakan yang lebih tepat, mengacu pada kaidah "dar' al-mafāsid muqaddam "alā jalb al-maṣāliḥ".

Studi ini menunjukkan bahwa, selain *sadd al-dzari'ah*, konsep maslahah mursalah memainkan peran penting dalam merumuskan hukum terkait pernikahan lintas agama. Konsep ini mengacu pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi tetap relevan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta(Khosyiah, 2025). Ulama melihat keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat yang perlu dilindungi dari perselisihan teologis yang dapat mengganggu nilai-nilai agama, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan ide ini dalam konteks pernikahan yang berbeda agama. Hasilnya memperkuat argumen bahwa larangan pernikahan beda agama adalah upaya untuk mempertahankan integritas keluarga sebagai institusi sosial dan spiritual, bukan bentuk pelarangan yang tidak toleran.

Kedua metode, *hifzh al-din* (menjaga keimanan) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), bertemu dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi ini menemukan bahwa pernikahan yang berbeda agama dapat mengganggu kedua tujuan tersebut(Nursyamsi Ichsan, Hamzah Hasan, 2021). Misalnya, ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, komitmen mereka untuk beribadah dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak mereka dapat menjadi ambigu. Ambiguitas tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan mengancam pendidikan agama anak. Hasil ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa pernikahan lintas agama sangat mungkin menghambat proses pendidikan agama yang konsisten dalam keluarga Muslim(Al-Zuhaili, 1985).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ulama modern semakin memperkuat penerapan prinsip maslahah dalam masyarakat modern yang plural dan kompleks. Para ulama berpendapat bahwa penerapan prinsip maslahah dan *sadd al-dzari'ah* memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menolak pernikahan yang berbeda agama, dengan mempertimbangkan dinamika sosial,

perubahan struktur keluarga, dan tantangan pendidikan anak dalam lingkungan multikultural (Surur, 2022). Metode ini memungkinkan fikih Islam untuk tetap relevan dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman sambil mempertahankan esensi prinsip syariat.

Oleh karena itu, diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pendekatan ushul fikih tidak hanya mendukung argumen teks yang melarang pernikahan yang berbeda agama, tetapi juga memperkuat kesimpulan bahwa pernikahan lintas agama dapat membahayakan stabilitas keluarga dan perkembangan spiritual keturunan. Studi ini membantu pembaca memahami bahwa hukum larangan tersebut merupakan hasil dari analisis metodologis yang mempertimbangkan realitas sosial dan tujuan syariat secara menyeluruh, bukan sekadar ketentuan normatif.

Dalam dunia modern, pernikahan beda agama menjadi subjek perdebatan di universitas dan lembaga keagamaan di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas institusi keagamaan modern, termasuk Al-Azhar di Mesir, Dar al-Ifta' di Mesir, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sejumlah lembaga fatwa di dunia Muslim, secara konsisten menentang praktik pernikahan lintas agama. Pandangan ini tidak hanya bergantung pada dalil klasik, tetapi juga melihat kondisi sosial modern yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era awal Islam. Ketiga alasan utama untuk fatwa tersebut adalah melindungi integritas iman, mencegah perselisihan nilai dalam keluarga, dan melindungi identitas keagamaan anak. Namun, lebih dari sekadar penjelasan normatif, penelitian ini menemukan bahwa alasan-alasan tersebut memiliki akar epistemologis dan implikasi sosial yang lebih luas.

Sebagai lembaga tertinggi di dunia Islam Sunni, Al-Azhar secara tegas menyatakan bahwa pernikahan antara Muslimah dan laki-laki non-Muslim tidak dibenarkan dalam situasi apa pun. Sementara itu, untuk laki-laki Muslim, kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab dianggap tidak relevan di zaman sekarang. Perubahan sosial, globalisasi identitas, dan meningkatnya interaksi antaragama telah menciptakan tantangan baru yang tidak ada pada masa klasik, menurut fatwa kontemporer lembaga ini. Studi ini menemukan bahwa Al-Azhar sering menyoroti kemungkinan dominasi kepercayaan non-Muslim dalam rumah tangga, terutama ketika suami, yang biasanya berperan sebagai pemimpin keluarga, memegang keyakinan berbeda. Oleh karena itu, fatwa-fatwa ini lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga stabilitas spiritual keluarga Muslim.

Sehubungan dengan itu, Dar al-Ifta' Mesir menyatakan bahwa pernikahan lintas agama tidak cocok untuk masyarakat modern. Mereka menekankan bahwa dalam kehidupan keluarga modern, otoritas pendidikan anak, tekanan lingkungan, dan perbedaan sistem nilai yang semakin tajam

sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan budaya(Saputra & Permatasari, 2025). Menurut penelitian ini, Dar al-Ifta' menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan fatwanya, terutama dalam hal menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga agama (*hifzh al-din*)(Ibnu Hamzah, 2024). Mereka berpendapat bahwa ketika pasangan memiliki perbedaan mendasar mengenai ibadah, ritual, dan pandangan hidup yang berbasis agama, konflik dalam keluarga dapat meningkat secara signifikan.

Di tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 yang tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun sebaliknya. Studi ini menunjukkan bahwa pernyataan MUI mempertimbangkan realitas sosial dan religius masyarakat Indonesia selain pandangan ulama klasik. Dalam konteks Indonesia, konflik nilai dapat terjadi tidak hanya dalam keluarga inti tetapi juga dapat mengganggu struktur sosial yang lebih luas, seperti hubungan antar keluarga besar, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan. MUI sering menekankan bahwa tekanan sosial, ketidakpastian identitas anak, dan pelanggaran integritas praktik keagamaan keluarga dapat disebabkan oleh perbedaan agama dalam rumah tangga(Maylissabet, 2022).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah otoritas keagamaan di berbagai negara Muslim lainnya, seperti Pakistan, Maroko, Turki, dan Malaysia, mengeluarkan fatwa yang selaras, terlepas dari konteks sosial dan politik yang berbeda di masing-masing negara(Nurul Ulfa & Muhammad Affandi Yusuf, 2024). Konsistensi pandangan menunjukkan kesadaran umum bahwa pernikahan lintas agama memiliki bahaya yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika institusi keluarga tetap menjadi pilar moral masyarakat(Mutakin, 2016). Para ulama saat ini mengatakan bahwa menjaga integritas agama dalam keluarga menjadi lebih sulit dibandingkan pada masa lalu karena fakta bahwa informasi dan nilai-nilai baru dapat menyebar bebas di era modern. Hal ini memperkuat alasan bahwa *sadd al-dzari'ah* dan *maslahah* adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menetapkan larangan.

Oleh karena itu, diskusi tentang praktik dan fatwa keagamaan kontemporer ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fakta bahwa larangan pernikahan beda agama tidak semata-mata merupakan sikap konservatif atau tradisional; itu adalah hasil dari analisis mendalam dari perkembangan sosial modern, dinamika keluarga, dan berbagai pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi ini juga menunjukkan bahwa konsensus para ulama dan lembaga fatwa di seluruh dunia mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan Fakta bahwa larangan pernikahan beda agama memiliki dasar normatif dan empiris yang kuat, sehingga relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, termasuk Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh temuan ini.

Keselarasan Sema No. 2 Tahun 2023 dengan Hukum Islam Dan Hukum Nasional

Penjelasan yang jelas tentang peran agama dalam menentukan legalitas perkawinan diberikan oleh kerangka hukum nasional Indonesia. Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah referensi penting yang menekankan hubungan erat antara aturan agama dan legalitas perkawinan(Ibnu Hamzah, 2024). Negara tidak menempatkan dirinya sebagai otoritas tunggal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi memberikan porsi besar kepada norma agama untuk menentukan legalitas hubungan pernikahan, menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, berbeda dengan sistem hukum sekuler di banyak negara Barat, menempatkan agama sebagai komponen penting dalam hubungan keluarga dan kehidupan pribadi individu.

Ketentuan Pasal 2 sangat penting untuk pernikahan beda agama(Ibnu Hamzah, 2024). Negara tidak dapat mencatat pernikahan lintas agama jika agama tertentu melarangnya. Hasilnya memperjelas posisi hukum nasional bahwa pernikahan beda agama adalah masalah keabsahan substantif berdasarkan norma keagamaan, bukan hanya masalah administrasi. Oleh karena itu, ketidakmungkinan pencatatan perkawinan yang berbeda agama di Indonesia bukanlah akibat diskriminasi administratif; sebaliknya, itu adalah konsekuensi logis dari sistem hukum yang menempatkan agama sebagai syarat untuk keabsahan perkawinan(Maylissabet, 2022).

Prinsip tersebut diperkuat oleh Konstitusi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai referensi hukum bagi umat Islam dalam hubungan keluarga. Pasal 40 KHI, huruf (c), secara eksplisit menyatakan bahwa seorang pria Muslim dilarang menikahi wanita non-Muslim. Pasal lain melarang hal yang sama untuk perempuan Muslimah. Menurut penelitian ini, KHI tidak hanya mengikuti pendapat mayoritas ulama fikih, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, di mana harmoni keluarga adalah nilai penting. Akibatnya, KHI adalah bentuk kodifikasi fikih yang disesuaikan dengan struktur sosial dan hukum nasional, dan pengaturannya mengenai pernikahan yang berbeda agama mencerminkan kesepakatan antara prinsip syariat dan kebutuhan hukum positif.

SEMA No. 2 Tahun 2023 menanggapi perbedaan praktik peradilan dalam menangani permohonan pencatatan pernikahan beda agama(Herdiana & Ekawati, 2024). Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan pedoman normatif yang jelas, pengadilan telah mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan alasan perlindungan hak asasi dan kebutuhan administrasi kependudukan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan putusan-putusan ini berbeda adalah interpretasi hakim tentang konstitusi atau administrasi yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum materiil. Oleh karena itu, SEMA

ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai standar interpretasi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia(Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 2024).

Studi ini menunjukkan bahwa SEMA tidak membuat peraturan baru, tetapi menegaskan kembali peraturan yang sudah ada. Dengan memperjelas cara Pasal 2 UU Perkawinan dan ketentuan KHI ditafsirkan, SEMA memberikan keyakinan hukum kepada hakim dan mencegah pasangan yang ingin menghindari larangan agama melakukan forum perdagangan. Keharmonisan sosial dan kepastian hukum adalah hal penting dalam sistem hukum keluarga nasional, seperti yang digariskan SEMA dalam prinsip negara hukum. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai alat untuk mengatur praktik peradilan dan hukum substantif. Selain itu, SEMA menunjukkan sinergi antara hukum agama dan hukum positif, yang merupakan ciri khas sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan ini membantu kita memahami lebih baik bagaimana hukum Indonesia selalu mendukung pernikahan beda agama. Kesesuaian antara Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan upaya negara untuk menjaga integritas sistem keluarga melalui landasan agama dan memastikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian memperluas pemahaman bahwa peraturan ini memiliki dasar yang logis untuk menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai alat yuridis yang memberikan pedoman interpretatif kepada para hakim saat mereka menjalankan tugas peradilan(Sri Ulandari dan Ansorullah, 2025). Menurut penelitian ini, SEMA tidak dapat membuat peraturan hukum substantif baru karena tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan(Putra, 2023). Namun demikian, SEMA memainkan peran penting dalam menjamin bahwa lembaga peradilan menerapkan dan menafsirkan hukum dengan cara yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi sistem peradilan adalah adanya disparitas putusan, yang berarti bahwa keputusan berbeda dalam kasus yang memiliki karakteristik yang sama(Masariandari & Astariyani, 2024). Pernikahan di antara orang yang berbeda agama mengalami perbedaan karena cara para hakim menafsirkan undang-undang, konstitusi, dan nilai-nilai agama yang membentuk aturan pernikahan.

Studi menunjukkan bahwa sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023 keluar, sejumlah pengadilan di Indonesia sempat mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama berdasarkan berbagai alasan, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip administrasi kependudukan, atau celah interpretasi dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan lain, sementara itu, menolak

permohonan tersebut dengan tegas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mencapai hasil yang menguntungkan, dan mengurangi kekuatan sistem hukum nasional. Fungsi yuridis SEMA menjadi sangat penting dalam konteks ini.

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah upaya Mahkamah Agung untuk menyatukan praktik peradilan dengan menyatakan bahwa permohonan pencatatan pernikahan yang berbeda agama tidak dapat diterima karena bertentangan dengan undang-undang dan hukum agama. Studi ini menemukan bahwa dengan menetapkan standar ini, Mahkamah Agung melakukan kontrol yudisial internal untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan kerangka hukum nasional. Karena SEMA mendukung asas kesetaraan di depan hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keputusan peradilan yang adil, tanpa terpengaruh oleh daerah atau hakim yang menangani kasus tersebut.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA, dalam fungsinya sebagai pedoman interpretatif, melakukan peran penting dalam menyatukan perbedaan antara praktik hukum di lapangan dan standar hukum yang ditulis. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI menetapkan ketentuan substantif untuk pernikahan beda agama, ketidaksesuaian pemahaman di kalangan hakim menunjukkan bahwa alat interpretatif sangat penting. SEMA telah memberikan pedoman yang menekankan bahwa hakim harus menafsirkan secara menyeluruh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan menempatkan agama sebagai dasar utama hukum perkawinan dan bukan sebaliknya.

Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai moral dan religius yang telah menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia juga terkait dengan peran yuridis SEMA (Ahmad Faiz Shobir Alfikri & Rahmatullah, 2024). Dengan meminta hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya terhadap struktur hukum yang berbasis pada prinsip harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Ini sejalan dengan gagasan hukum Indonesia tentang *rechtsidee*, atau gagasan keadilan, yang menggabungkan nilai sosial, religius, dan moral untuk membuat aturan hukum yang mengatur kehidupan keluarga (Vargholy, 2023).

Oleh karena itu, diskusi ini menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah alat yuridis yang memiliki pengaruh besar terhadap praktik peradilan dan bukan sekadar dokumen administratif. SEMA bertanggung jawab untuk menjaga interpretasi hukum yang konsisten, mencegah penyimpangan dalam penerapan norma, dan mendukung kepastian hukum dalam hal

perkawinan beda agama. Hasil ini meningkatkan pemahaman bahwa keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional bukan hanya pada tingkat normatif tetapi juga pada tingkat implementasi melalui mekanisme yudisial yang terintegrasi.

Analisis tentang bagaimana SEMA No. 2 Tahun 2023 sesuai dengan nilai-nilai syariat menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif; itu juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang merupakan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Studi ini menemukan bahwa menjaga agama (*hifzh al-din*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) adalah inti dari aturan keluarga Muslim(Ibnu Hamzah, 2024). Kedua tujuan tersebut berkembang menjadi dasar penting yang menempatkan kesatuan iman sebagai pilar utama pernikahan. Akibatnya, kebijakan hukum negara yang sejalan dengan prinsip ini dapat dianggap sebagai harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariat.

Larangan pernikahan beda agama dalam Islam memiliki tujuan normatif dan pencegahan. Studi ini menunjukkan bahwa ulama lama dan modern memahami bahwa pernikahan adalah tempat penting di mana anak-anak memperoleh pendidikan spiritual, pembentukan moral, dan internalisasi nilai-nilai agama(Mutakin, 2016). Oleh karena itu, mengevaluasi perbedaan agama dalam keluarga dapat membahayakan stabilitas spiritual dan mental anak karena menghadapi dua sistem nilai yang bertentangan. Kondisi tersebut dianggap sebagai mafsadah (kerusakan) dalam pandangan *maqāṣid*, yang menjadikan pencegahannya lebih penting daripada mencari keuntungan yang mungkin.

Dalam hal ini, SEMA No. 2 Tahun 2023 menguatkan tujuan syariat dengan mengatakan bahwa agama masing-masing pihak harus dipertimbangkan saat mengabsahan perkawinan. Studi ini menemukan bahwa sikap Mahkamah Agung terhadap pencatatan pernikahan beda agama tidak hanya mencerminkan norma hukum yang baik, tetapi juga selaras dengan upaya untuk melindungi integritas keluarga Muslim dari konflik. Ketika negara menjamin bahwa pernikahan dilakukan sesuai aturan agama, itu juga menjamin bahwa ruang keluarga terus mengembangkan nilai keagamaan. Hal ini relevan dalam masyarakat Indonesia, di mana agama merupakan komponen penting dari struktur sosial dan budaya(Nurul Miqat & , Adfiyanti Adfiyanti, 2025).

Selain itu, membaca fatwa keagamaan dari lembaga seperti MUI, Dar al-Ifta, dan Al-Azhar memperkuat kesimpulan bahwa larangan pernikahan beda agama telah menjadi konsensus (*ijma’*) ulama di zaman sekarang. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga tersebut tidak hanya menegaskan larangan berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tantangan modernitas, pluralitas nilai, dan meningkatnya ketidakpastian identitas agama pada generasi muda. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung mengenai SEMA bukanlah satu-satunya tindakan; itu merupakan bagian dari trend global di mana pemerintah

negara dan keagamaan berusaha menjaga ketertiban moral masyarakat dengan menetapkan aturan yang mendukung stabilitas keluarga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa prinsip siyāsah syar‘iyyah kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip agama juga dapat menunjukkan seberapa sesuai SEMA dengan prinsip syariat. SEMA No. 2 Tahun 2023 menerapkan prinsip ini karena Mahkamah Agung memastikan penerapan hukum konsisten, melindungi keluarga, dan menghindari konflik sosial yang dapat muncul dari putusan pengadilan yang tidak konsisten. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung menjalankan fungsi wilāyah al-qadā', yang berarti otoritas kehakiman, dan wilāyah al-siyāsah, yang berarti otoritas kebijakan publik, yang keduanya diakui dalam tradisi hukum Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesesuaian SEMA dengan nilai syariat memiliki tujuan praktis dan normatif. Kebijakan seperti SEMA menjadi penting untuk mempertahankan identitas keluarga Muslim dalam masyarakat multikultural di tengah tuntutan hak individu, kebebasan beragama, dan perubahan nilai keluarga di seluruh dunia. Dengan perubahan ini, SEMA adalah kebijakan yang menjaga nilai agama dalam keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, diskusi tentang bagaimana SEMA sesuai dengan prinsip syariat mendukung gagasan bahwa kebijakan negara dan hukum Islam tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, stabilitas keluarga, dan harmoni sosial. Hasilnya membantu pembaca memahami bahwa pelarangan pernikahan beda agama memiliki dasar teologis, yuridis, dan sosial yang kuat, sehingga relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang religius dan plural.

Implikasi Hukum dan Sosial Pernikahan Beda Agama

Studi ini menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 berdampak langsung pada proses peradilan, terutama berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. Sejak SEMA diterbitkan, terjadi pergeseran besar dalam praktik pengadilan. Sebagian hakim menolak permohonan dengan mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sementara sebagian lain mengabulkannya dengan menggunakan interpretasi konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum muncul karena ketidakpastian putusan ini, yang memungkinkan pasangan yang berbeda agama untuk mencari pengadilan yang lebih toleran (forum perbelanjaan). Kondisi ini menjadi masalah bagi sistem peradilan yang seharusnya menjamin prinsip keadilan yang sama di bawah hukum keadilan yang sama bagi setiap warga negara tanpa bergantung pada lokasi pengadilan atau perspektif individu hakim.

Dengan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung meminta semua hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan peraturan dan ketentuan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur peradilan. Melalui pedoman ini, Mahkamah Agung memperkuat standar penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan menegaskan bahwa hukum agama menentukan keabsahan perkawinan dan menolak interpretasi yang mengabaikan prinsip ini(Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 2024). Ini berdampak langsung pada peningkatan keseragaman putusan, yang mengurangi kemungkinan sengketa lanjutan, celah hukum, dan interpretasi yang salah yang dapat mengganggu tatanan hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa SEMA memberikan kejelasan operasional kepada hakim saat mereka menangani kasus yang melibatkan banyak tekanan sosial dan politis. Perkawinan beda agama sering menarik perhatian publik, tekanan kelompok tertentu, dan diskusi di media. Hakim memiliki dasar yang jelas untuk membuat keputusan yang tidak menimbulkan kontroversi atau anggapan keberpihakan personal. Dalam hal etika hukum, SEMA memastikan integritas profesi hakim dengan memberikan standar penafsiran dan evaluasi terhadap permohonan hukum(Ibnu Alwi Syihab, Sayehu, 2024).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa SEMA memajukan prinsip kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum sangat penting dalam kasus perkawinan beda agama karena berkaitan dengan hak-hak administratif warga negara seperti status anak, pewarisan, pencatatan sipil, dan berbagai aspek hukum keluarga lainnya. Ketidaksinkronan antara status agama, hak keluarga, dan legitimasi hukum muncul lebih lanjut ketika pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang tidak sah menurut agama. Dengan SEMA, Mahkamah Agung mencegah tumpang tindih aturan yang dapat menyebabkan sengketa hukum(Nurul Miqat & , Adfiyanti Adfiyanti, 2025).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan hukum). Melalui pedoman ini, pengadilan tidak hanya memastikan bahwa putusan konsisten, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum menghasilkan keuntungan sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, keuntungan yang diharapkan adalah ketertiban dalam sistem pencatatan perkawinan, pencegahan konflik hukum antarinstansi, dan perlindungan tatanan keluarga Muslim sesuai dengan prinsip agama. Semua ini menunjukkan bahwa fungsi SEMA lebih dari sekedar pedoman internal; SEMA berkontribusi pada pembentukan tata kelola hukum keluarga yang kuat dan terorganisir(Ibnu Hamzah, 2024; Masyayih & Al Waris, 2024).

Oleh karena itu, dampak pada praktik peradilan menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat keseragaman hukum, memperbaiki keputusan yang tidak konsisten, dan memberi hakim pedoman yang jelas untuk menangani kasus perkawinan beda agama. Hasil ini meningkatkan pemahaman kita tentang bahwa penerapan hukum keluarga di Indonesia memerlukan keseimbangan antara norma agama, norma hukum positif, dan praktik peradilan yang konsisten. SEMA menunjukkan bahwa harmonisasi tersebut dapat dicapai melalui alat yuridis yang sesuai dengan kebutuhan sistem hukum nasional(Ibnu Alwi Syihab, Sayehu, 2024).

SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki konsekuensi sosial dan praktik peradilan. Studi ini menemukan bahwa masyarakat lebih memahami peran agama dalam perkawinan setelah SEMA membuat hukumnya lebih jelas. Kebijakan ini sekaligus mengingatkan masyarakat Indonesia yang religius bahwa pernikahan adalah institusi sakral yang diatur oleh norma agama dan bukan sekadar urusan administratif atau kesepakatan antara dua orang. Kejelasan ini penting karena sebelum terbitnya SEMA, sebagian orang percaya bahwa pengadilan dapat "menjadi jalan keluar" untuk pernikahan yang tidak diizinkan agama. Akibatnya, banyak pasangan mengajukan permohonan ke pengadilan semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif kependudukan daripada alasan teologis.

SEMA menawarkan banyak keuntungan dalam bidang administrasi kependudukan, terutama dalam hal harmonisasi prosedur antara lembaga keagamaan, pengadilan, dan instansi pencatatan sipil. Sebelum ini, pasangan telah menerima keputusan pengadilan untuk mencatat perkawinan mereka yang berbeda agama. Namun, mereka kemudian menghadapi tantangan pada tingkat pencatatan sipil karena peraturan internal dukcapil masih mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan. Ketidaksesuaian ini sering membuat masyarakat bingung dan bahkan memicu konflik baru(Hutapea, 2024). Dengan penerapan SEMA, integritas data kependudukan lebih terjaga. Instansi pencatatan sipil sekarang memiliki dasar yang lebih kokoh untuk menolak pendaftaran perkawinan beda agama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa SEMA mencegah perubahan status hukum keluarga. Ketika pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan, pasangan tidak dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang diperlukan untuk status pernikahan yang sah, seperti layanan jaminan sosial, pengurusan waris, atau akta kelahiran anak. Keyakinan hukum yang konsisten ini mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali pernikahan beda agama dan memastikan bahwa pembentukan keluarga sesuai dengan hukum nasional dan prinsip keagamaan.

Walaupun SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan keyakinan hukum, banyak masalah yang tidak dapat dihindari menghalangi pelaksanaannya. Studi ini menemukan bahwa salah satu masalah

utama adalah bahwa sebagian orang dalam masyarakat menentang kebijakan tersebut karena mereka menganggapnya sebagai pengurangan hak konstitusional untuk memilih pasangan hidup. Sentimen ini terutama muncul di kalangan kelompok yang menganggap kebebasan beragama sebagai kebebasan absolut, yang mencakup kebebasan untuk tidak mematuhi peraturan agama yang terkait dengan pernikahan. Isu ini sering dikaitkan dengan wacana moderasi agama, toleransi beragama, dan pluralisme di ruang publik, menyebabkan perdebatan yang seringkali bersifat politis dan emosional(Sri Ulandari dan Ansorullah, 2025).

Selain resistensi ideologis, terdapat pula tantangan praktis berupa upaya pasangan beda agama mencari celah hukum, seperti menikah di luar negeri, menggunakan jalur pernikahan sipil asing, atau meminta pelayanan keagamaan dari tokoh agama nonformal. Strategi-strategi semacam ini menciptakan konsekuensi hukum baru, terutama ketika pasangan kembali ke Indonesia dan ingin mengurus administrasi kependudukan. Dalam beberapa kasus, status perkawinan yang sah di negara tertentu tidak diakui oleh hukum Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga menimbulkan kerumitan administratif dan berpotensi memunculkan konflik sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat(Armi, 2024).

Tingkat implementasi antarinstansi merupakan masalah struktural tambahan. Meskipun SEMA telah memberikan pedoman yang jelas, pemahaman yang sama antara hakim, penyuluh agama, pencatat nikah, dan petugas dukcapil harus diperkuat lebih lanjut. Jika aparat kurang sosialisasi atau terdapat tekanan sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dapat terjadi perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama terus-menerus, pemahaman yang mendalam tentang peraturan, dan kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan diperlukan untuk menjalankan SEMA dengan sukses(Armi, 2024; Cliff Ivan Leonide, M. Khoidin, Emi Zulaika, Herowati Poesoko, 2024).

Oleh karena itu, konflik dan kesulitan implementasi harus diantisipasi melalui sosialisasi yang luas, pembinaan aparatur, dan edukasi hukum kepada masyarakat, meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memperjelas legalitas dan memberikan arahan yang konsisten untuk penafsiran. Metode ini sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru antara hak individu, nilai-nilai keagamaan, dan kepentingan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif fikih, melainkan sebagai titik temu antara dimensi teologis, yuridis, dan sosial yang saling berkaitan. Larangan perkawinan antar agama dalam Islam berakar pada teks keagamaan, prinsip ushul fikih, dan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang berorientasi pada perlindungan

stabilitas keluarga, keselamatan spiritual keturunan, serta harmoni sosial, sekaligus dikuatkan oleh kerangka hukum nasional. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki fungsi strategis untuk menyeragamkan praktik peradilan dan memastikan konsistensi penerapan hukum keluarga sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, sehingga memperkuat kepastian hukum dan menjaga tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional mencerminkan karakter sistem hukum Indonesia yang menempatkan agama sebagai unsur penting dalam menentukan legalitas tindakan perdata, tanpa mengabaikan kepentingan ketertiban umum dan moralitas publik. Meski demikian, tantangan implementasi tetap muncul dalam bentuk resistensi sosial, konflik kepentingan pasangan lintas agama, dan perbedaan pemahaman antarinstansi, sehingga diperlukan upaya sosialisasi, konsolidasi hukum, dan edukasi publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkuat dasar teologis dan yuridis larangan perkawinan beda agama, tetapi juga menawarkan pendekatan integratif dalam membaca relasi agama, hukum, dan dinamika sosial, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih interdisipliner.

REFERENSI

- Abduh Ad- Da'i Ilal haq, M., & Billah, A. (2019). Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kademangan). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, A. I. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Acten Journal Law Review*, 1(2), 157–170. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i2.6>

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, & Rahmatullah, M. A. (2024). Interfaith Marriage from a Legal Justice Perspective After The Supreme Court's (SEMA) 2023 Circular Letter. *Alauddin Law Development Journal*, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44215>

Al-Qurtubi. (1950). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān wa al-Mubayyin li mā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami*. Dār al-Fikr.

Armi, M. I. (2024). Implications of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 on Interfaith Marriage Registration and Constitutional Marriage Framework in Indonesia. ... *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/6650A> <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/6650A>

- fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/665/395
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Abwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Azizah, N. (2018). TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF DZARI'AH. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 11–34.
- Cliff Ivan Leonide, M. Khoidin, Emi Zulaika, Herowati Poesoko, I. D. A. S. (2024). DETERMINATION IN APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF INTERFAITH MARRIAGES. *Awang Long Law Review*, 6(2), 353–358.
- Fauzi Dahrial. (2025). The Maqasid Al-Shari'ah In Multicultural Family Cases: A Perspective On Interfaith Marriage. *Ijgam*, Vol.1(2), 70–78.
- Hadiyansyah, D., Al, U., & Indonesia, A. (2025). ADAPTASI STRATEGI PENGAJARAN AGAMA ISLAM DALAM AGAMA. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 12(2), 170–182.
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 57–69.
- Hutapea, M. H. P. (2024). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6), 1–20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/672>
- Ibnu Alwi Syihab, Sayehu, U. M. (2024). Jurnal Prisma Hukum. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36. file:///C:/Users/HP/Downloads/98-105.pdf
- Ibnu Hamzah, S. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Ibnudin, Sugianto, Kholid, A., Aziz, A., Yani, A., & Hariyanto. (2025). RECONSTRUCTION INTERFAITH MARRIAGE LAW IN INDONESIA: Relevance of Sociology Knowledge and Maqasid Sharia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(1), 70–86. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1819>

Imam Muhammad bin Jarir al-Tabarī. (1903). *Jāmi‘ al-Bayān fi Ta’wil al-Qur’ān*. al-Maṭba‘ah al-Amīriyah.

Kajian Islam, J., Ilham, M., & Aqbar, K. (2023). AL-FIKRAH: Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023 Analysis of Interfaith Marriages According to MA Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. *Tabun*, 1(2), 87–106. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>

Katsir, I. A. F. I. bin U. bin. (1923). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Matba’ah al-Manaar.

Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibn Katsir* (S. Ṣafī al-R. Al-Mubārakfūr (ed.)). Darussalam.

Khosyiah, N. A. S. (2025). Perkawinan Beda Agama antar a ‘Illat dan Maqasid al -Syariah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 1–8.

Makhrus, L. F. (2022). Jurnal Kependidikan Jurnal Kependidikan. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 19–27. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1097-Article Text-3401-1-10-20230117.pdf

Masariandari, L. P. A., & Astariyani, N. L. G. (2024). Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(06), 1178–1179.

Masyayih, A. A., & Al Waris, M. W. (2024). Legal Standing Peraturan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Polemik Aturan Kawin Beda Agama. *Constitution Journal*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.91>

Maylissabet. (2022). Analysis Of Legal Functions And Maqashid Sharia On Islamic Marriage Law In Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1), 76–90. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6987>

Mitsaqan, M., Perspektif, G., Al-Munir, T., & Surah, K. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257–270. <https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>

Mutakin, A. (2016). Implementasi Maqâshid Al-Syâ’îh Dalam Putusan Bahts Al-Masâ’îl Tentang Perkawinan Beda Agama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 165–186. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6328>

No, S., Hukum, P., Hidayat, F., & Putrijanti, A. (2024). Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum. *Notarius*, 17(2), 2329–2346.

Nursyamsi Ichsan, Hamzah Hasan, A. W. H. (2021). NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA DI INDONESIA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 167–186.

Nurul Miqat, S. S. K. M. I., & Adfiyanti Adfiyanti, A. H. (2025). Legal Reform in Interfaith Marriage Under Supreme Court Circular No . 2 of 2023. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4),

2059–2088.

- Nurul Ulfa, & Muhammad Affandi Yusuf. (2024). Perbandingan Ketentuan Perkawinan Beda Agama Di Negara Negara Muslim. *Yustisi*, 11(3), 169–184. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17884>
- Putra, H. (2023). Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia Hendra Catur Putra : Kejaksaan Tinggi Jambi , Provinsi Jambi . Hendracatur84@gmail.com. *Elqonun Jurnal*, 1(1), 130–143.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Rato, A. A., & Puteri, M. D. (2024). Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 701–714. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>
- Salahuddin, M. S., Okti Nur Hidayah, Nurul Husnah, & Wati, F. (2023). Practice of Interfaith Marriages in Indonesia on Islamic Jurisprudence. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4(3), 477–490. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i3.205>
- Saputra, E. D., & Permatasari, E. (2025). Kafā'ah As the Basis for Prohibiting Interfaith Marriage in the Compilation of Islamic Law: a Contemporary Analysis of Maqāṣid Al-Usrah. *Al-Mawrid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(2), 397–420.
- Sri Ulandari dan Ansorullah. (2025). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law Constitutional Law*, 5(2), 1–17.
- Surur, N. (2022). Tinjauan MasLahAh Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo). *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5196>
- Syatar, A., Syarif, M. F., Alimuddin, H., Kurniati, K., & Rasna, R. (2023). Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd al-Żarī'ah and Fath al-Żarī'ah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 19–38. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6800>
- Tsaniyatul Akmal, & Faisar Ananda. (2024). Sistem Hukum Dan Interaksi Agama Dalam Pernikahan Beda Agama Di Dunia Islam. *Yustisi*, 11(1), 220–233. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16206>
- Vargholy, M. N. (2023). Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai dan Realitas. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>

Wahyuni, S. (2016). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 64–78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.561>

Wijayati, M. (2022). Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam). *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 159–179. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i01.6968>